



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Bahwa untuk menghormati aktivitas ibadah umat muslim yang melaksanakan ibadah ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan melalui Surat Edaran Bupati Polewali Mandar.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi dilakukan Penyesuaian jam kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah Ramadhan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan berpegang kepada nilai toleransi beragama.

4. Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara.

5. Isi Edaran

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :

a. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00-15.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00-12.30

2) Hari Jumat Pukul : 08.00-15.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30-12.30

b. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

1) Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00-14.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00-12.30

2) Hari Jumat Pukul : 08.00-14.00
Waktu istirahat Pukul : 11.30-12.30

2. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32 jam 30 menit (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**

3. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1445 H/2024 M.

4. Dalam penerapan Jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

5. Para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan melalui kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

6. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA